

Perspektif Konsultan Pajak Terhadap Core Tax Administration System pada Tahun 2024 di Kota Surakarta



Hanna Juwita M Butarbutar¹⁾, Asaprima Putra Karunia^{2)*},
Harimurti³⁾

^{1) 2) 3)} Program studi D3 Pajak, Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas
Maret, Surakarta

corresponding email : asaprimaputra@staff.uns.ac.id

Informasi artikel

Artikel masuk: 19 Juli 2024

Revisi Artikel: 19 Juli 2024

Artikel diterima: 17 Agustus 2024

DOI

<http://doi.org/10.25273/jap.v1i1.15333>

Format sitasi

Penulis 1, Penulis 2, & Penulis 3.
(2023). Judul artikel. FISCAL: Jurnal
Akuntansi dan Perpajakan, 1(1), 1-
11.<http://doi.org/10.25273/jap.v1i1.15333>

Abstract

The modernization of tax administration facilitated by the DJP provides many conveniences for taxpayers, but there are still taxpayers who find the DJP system difficult to understand. The easier the tax administration system is to understand, the more taxpayer compliance will increase, thereby influencing tax revenues. The DGT is thinking about ways so that the tax administration system can process data more quickly and store more data. The DJP is currently designing a system called the Core Tax Administration System (CTAS) which is believed to be easier for taxpayers to understand. DGT through CTAS digitizes the registration process through a complete taxpayer profile including matching NIK to NPWP, prepopulating SPT, merging online DJP supporting applications, exchanging information with financial institutions, and many other services. Many taxpayers depend on tax consultants so there are no mistakes in managing their tax administration. Tax consultants as liaisons between taxpayers and the tax office must of course understand more about the taxation system in Indonesia. Interviews were conducted with several tax consultants in the city of Surakarta to find out the extent of the impact of CTAS on the performance of tax consultants.

keywords: core tax system, effectiveness, prepopulated, tax consultant

Abstrak

Modernisasi administrasi perpajakan yang difasilitasi DJP banyak memberikan kemudahan bagi wajib pajak, namun masih ada wajib pajak yang menganggap sistem DJP sulit dipahami. Semakin mudah sistem administrasi perpajakan dipahami, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat sehingga mampu memengaruhi penerimaan pajak. DJP memikirkan cara agar sistem administrasi perpajakan dapat memproses data lebih cepat dan mampu menyimpan data lebih banyak. DJP melalui CTAS mendigitalisasi proses registrasi berupa profil lengkap wajib pajak termasuk pepadanan NIK menjadi NPWP, prepopulated SPT, penggabungan aplikasi pendukung djp online, pertukaran informasi dengan lembaga-lembaga keuangan dan masih banyak layanan lainnya. Banyak wajib pajak yang bergantung

Konsultan pajak sebagai penghubung antara wajib pajak dengan kantor pajak tentu harus lebih paham tentang sistem perpajakan di Indonesia. Wawancara telah dilakukan dengan beberapa konsultan pajak di Kota Surakarta untuk mengetahui sejauh mana dampak CTAS terhadap kinerja konsultan pajak.

Kata Kunci: core tax system, efektivitas, prepopulated, konsultan pajak

PENDAHULUAN

Pajak menjadi sumber pendapatan terbesar negara Indonesia yang dipungut demi kesejahteraan masyarakat (Pranoto & Kusumo, 2016). Modernisasi sistem administrasi perpajakan menjadi salah satu cara DJP untuk meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. DJP sepakat untuk membentuk Tim Modernisasi Administrasi Perpajakan pada tahun 2002 untuk mewujudkan pelayanan pajak yang efektif dan efisien (Suprajadi dkk, 2008). Berikut adalah perbandingan jumlah penerimaan pajak sebelum dan setelah adanya reformasi perpajakan.

Tabel 1. 1 Penerimaan pajak sebelum reformasi perpajakan jilid 1 (dalam miliar rupiah)

	1996	1997	1998	1999	2000
Total penerimaan	Rp55.987	Rp64.715	Rp72.931	Rp94.740	Rp111.064
Selisih setiap tahun		Rp8.728	Rp8.216	Rp21.809	Rp16.324

(sumber: Bank Indonesia)

Tabel 1. 1 Penerimaan pajak setelah reformasi perpajakan jilid 1 (dalam miliar rupiah)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
	Rp184.73	Rp214.71	Rp248.47	Rp278.20	Rp351.97	Rp425.05	Rp492.01	Rp658.70
	7	3	0	8	4	3	1	1
Selisih setiap tahun		Rp29.976	Rp33.757	Rp29.738	Rp73.766	Rp73.079	Rp66.958	Rp166.690

(sumber: Bank Indonesia)

Tabel 1.1 memperlihatkan penerimaan pajak yang setiap tahun meningkat namun tidak signifikan, selisih penerimaan pajak paling tinggi adalah di tahun 1999 yang meningkat sebesar Rp21.809 M dari tahun sebelumnya. Reformasi perpajakan yang mulai dirancang dari tahun 2001 menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan, bahkan di tahun 2008 penerimaan pajak meningkat sebesar Rp166.690 M dari tahun sebelumnya. Semakin baik dan mudah sistem administrasi perpajakan DJP, kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat sehingga mampu mempengaruhi penerimaan pajak (Arumawati & Mildawati, 2021).

Proses modernisasi perpajakan tidak semudah yang dibayangkan, tantangan yang dihadapi DJP adalah perubahan teknologi yang pesat sehingga aplikasi yang digunakan juga sangat banyak. Aplikasi-aplikasi yang pernah dirancang DJP sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-19/PJ/2007 antara lain SISMIOP (Sistem Manajemen dan Informasi Objek Pajak), SIG (Sistem Informasi Geografis), SIP (Sistem Informasi Perpajakan), SAPT (Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu), (SIMPP) Sistem Informasi Manajemen Pemeriksaan Pajak, dan SIPMOD (Sistem Informasi Perpajakan Modifikasi). Seluruh aplikasi tersebut akhirnya diubah menjadi sistem yang masih diterapkan DJP sampai saat ini bernama SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak) dengan proses administrasi secara *online* dan

mampu mencakup data lebih besar serta kemampuan proses data yang cepat bahkan data langsung bisa dibaca oleh kantor pusat (Islam et al., 2018). DJP perlahan memberikan kemudahan agar wajib pajak dapat mengakses sendiri secara *online* segala sistem administrasi perpajakannya dengan menghadirkan *website djp online*. DJP juga membuat aplikasi pelengkap *djp online* seperti e-spt PPh 21 dan e-faktur (Wildan et al., 2022).

DJP masih terus melakukan perubahan untuk memenuhi target penerimaan pajak dengan mempermudah sistem administrasi agar wajib pajak tidak terbebani dalam hal memahami proses pembayaran pajak dan dokumen terkait. DJP saat ini sedang merancang sistem yang diyakini lebih mudah dipahami wajib pajak atau sering disebut Core Tax Administration System (CTAS) (ortax.org, 3 November 2023). Sistem administrasi perpajakan yang dianggap akan lebih efektif dan efisien ini telah tertuang di Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang pembaruan sistem administrasi dengan salah satu aspeknya teknologi informasi dan basis data.

Sistem yang dirancang oleh DJP tentunya akan diterapkan di seluruh daerah Indonesia termasuk Kota Surakarta untuk menunjang penerimaan pajak. Sistem administrasi ini tidak hanya diketahui oleh KPP (Kantor Pelayanan Pajak) di daerah Surakarta, namun wajib pajak serta KKP (Kantor Konsultan Pajak) juga harus mengerti sistem terbaru yang akan diluncurkan oleh DJP. KPP, KKP dan wajib pajak menjadi unsur penting yang merasakan perubahan sistem. Banyak KKP yang menjadi perantara wajib pajak untuk mengurus administrasi perpajakannya ke KPP sehingga para konsultan pajak diharuskan memahami sistem terbaru karena wajib pajak masih banyak yang kurang mengerti sistem perpajakan di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan

Pembaruan sistem administrasi perpajakan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 yang menjadi acuan pemerintah dalam menciptakan sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Pembaruan sistem administrasi perpajakan terdiri dari 5 (lima) komponen yaitu organisasi, sumber daya manusia, peraturan perundang-undangan, proses bisnis, serta teknologi informasi dan basis data. Pembaruan sistem administrasi perpajakan ini nantinya akan terus diterapkan oleh DJP dan instansi pendukung lainnya.

Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dan DJP Online

Aplikasi SIDJP terdiri dari beberapa komponen antara lain *core system*, aplikasi administrasi dan manajemen kasus, *workflow system*, serta profil wajib pajak. SIDJP dirancang untuk mengatur pendaftaran, pelaporan SPT, dan pembayaran pajak agar terorganisasi dengan baik (Priyambada et al., 2018). Komponen-komponen SIDJP merekam data wajib pajak yang dapat menjadi alat pendukung bagi DJP untuk memberikan layanan perpajakan yang lebih efektif dan efisien. SIDJP hanya bisa diakses oleh fiskus perpajakan seperti pegawai KPP dan instansi DJP terkait yang digunakan sebagai alat pendukung monitoring data-data wajib pajak (Saputra et al., n.d.).

DJP terus melakukan perubahan teknologi terhadap administrasi perpajakan di Indonesia untuk meringankan tugas wajib pajak dengan menghadirkan *djp online* agar wajib pajak tidak perlu menyelesaikan seluruh kewajibannya di kantor pajak. DJP *online*

merupakan *website* yang berfungsi sebagai tempat wajib pajak melaporkan SPT secara *online*, mengurus proses pembayaran, dan banyak layanan administrasi lainnya (Gumiwang, news.ddtc.co.id, 19 Juni 2020). DJP juga memberikan beberapa aplikasi pendukung *djp online* yang dapat digunakan wajib pajak sesuai kebutuhan. Aplikasi yang dimaksud seperti *e-spt PPh 21/26* khusus bagi pemotong untuk membuat bukti potong segala administrasi perpajakan yang berhubungan dengan PPh 21 (Suartama, ortax.org, 13 Juli 2021). Aplikasi penunjang lain adalah *e-faktur* sebagai sarana pembuatan faktur pajak dan SPT PPN 1111 yang dapat digunakan wajib pajak dimana saja (Widodo, ortax.org, 15 Juli 2016)..

Core Tax System

Seiring berjalannya waktu DJP akan terus melakukan perubahan demi mencapai target penerimaan pajak setiap tahunnya salah satunya dengan mengimplementasikan *core tax system* atau sering disebut PSIAP (Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan) (www.kemenkeu.go.id, 11 Juli 2023). Latar belakang DJP mengubah sistem administrasi perpajakan ini adalah karena perubahan sistem bisnis di masyarakat yang sangat cepat dan tuntutan teknologi yang terus berkembang setiap zamannya (datacenter.ortax.org, 25 Juli 2023). Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan yang akan dihadirkan DJP ini akan membuat layanan sistem *prepopulated* SPT pajak dalam akun wajib pajak sehingga wajib pajak hanya perlu mencocokkan data tanpa harus mengisi dari awal (IKPI & IKPI, 2023).

Pelatihan PSIAP dipersiapkan dengan menggunakan *trainer* yang nantinya mampu menyebarkan cara penggunaan aplikasi kepada pegawai-pegawai DJP. Saat ini persiapan yang sudah dilakukan DJP mulai dari proses pembangunan hingga pengembangan desain sistem informasi ini sudah mencapai 100%. Rangkaian tes sedang dilakukan untuk menguji integrasi *core tax system*, bahkan disertakan juga tes lanjutan hingga tes keamanan dan tes penerimaan operasional dalam aplikasi DJP ini (IKPI & IKPI, 2023).

METODE

Penelitian ini dilakukan cara melakukan wawancara terhadap partner pada lima kantor konsultan pajak di kota surakarta. Wawancara dilakukan sebagai pendalaman atas pemahaman kantor konsultan pajak atas rencana penerapan CTAS atau sistep PSIAP yang akan mulai diterapkan oleh DJP pada pertengahan tahun 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rancangan Implementasi Core Tax Administration System Tahun 2024

Proyek besar *core tax system* menggunakan aplikasi bernama COTS (*Commercial Off-The-Self*) yang telah tersedia sebelumnya dan dimodifikasi oleh DJP sesuai dengan kebutuhan. Banyak pertimbangan sebelum DJP membeli aplikasi komersial tersebut mulai dari waktu, biaya, risiko gagal, dan sumber daya. Perhitungan yang matang dan rasional telah dilakukan DJP dalam memutuskan pembuatan aplikasi dari nol atau lebih baik memodifikasi aplikasi yang sudah ada. DJP pada akhirnya mampu mengubah aplikasi COTS menjadi CTAS (Core Tax Administration System) (Hofir & Indonesia, 2021).

CTAS mengusung konsep “*Tax Just Happen*” dengan mendigitalisasi 21 komponen termasuk proses registrasi, pengelolaan SPT, dan pelayanan lainnya (ortax.org, 3 November 2023). Proses registrasi yang dimaksud berupa penyediaan profil wajib pajak yang telah lengkap dan terintegrasi termasuk pemadanan NIK sebagai NPWP untuk memperluas *data base* dan mempermudah wajib pajak dengan memberikan *single identity* (Ayuningtyas & Furqon, 2023). Pelayanan dan pengelolaan SPT akan jauh lebih mudah karena sistem dibentuk secara *prepopulated* yang artinya seluruh informasi yang sebelumnya harus diisi sendiri oleh wajib pajak kini akan tersedia otomatis (datacenter.ortax.org, 25 Juli 2023).

Core tax administration system akan mulai dioperasikan pada tanggal 1 Juli 2024 jika tidak ada kendala. Khusus *prepopulated* SPT baru bisa diterapkan pada tahun 2025 mendatang karena DJP masih harus menyempurnakan sistem *prepopulated* tersebut (www.cnbcindonesia.com, 9 Agustus 2023). Data-data yang dibutuhkan untuk memenuhi sistem *prepopulated* SPT salah satunya berasal dari bank berupa laporan bukti potong. DJP sebelumnya juga sudah memiliki sistem bernama Exchange of Information (EOI) berupa sistem pertukaran informasi data-data keuangan wajib pajak dengan pihak OJK, lembaga jasa keuangan, perasuransian, dan pasar modal sehingga DJP mampu mengetahui saham, simpanan, aset-aset keuangan, rekening keuangan, bahkan surat berharga wajib pajak (news.ddtc.co.id, 26 Maret 2022).

DJP memperluas *data base* dengan cara menghubungkan *core tax* dengan banyak entitas agar data-data yang dibutuhkan untuk *prepopulated* SPT dapat terpenuhi (konsultanpajaksurabaya.com, 13 Juni 2023). Kelebihan lain yang menonjol dari *core tax system* adalah akan memberikan fitur dengan menggabungkan e-registration, e-faktur, e-nofa, e-SPT, dan e-bupot yang sebelumnya memiliki situs masing-masing sehingga akan jauh mempermudah administrasi perpajakan (mediaindonesia.com, 26 Oktober 2023).

Tanggapan Konsultan Pajak Terhadap Implementasi Core Tax Administration System pada Tahun 2024 di Kota Surakarta

Konsultan pajak sebagai profesi resmi yang diakui DJP tentu harus lebih mengerti terkait sistem perpajakan karena akan menjadi perantara antara wajib pajak dan kantor pajak. Wawancara dengan beberapa konsultan pajak di Kota Surakarta sudah dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh aplikasi CTAS terhadap kinerja konsultan pajak. Berikut disajikan hasil wawancara perspektif konsultan pajak terhadap implementasi Core Tax Administration System di Kota Surakarta.

1. **Apakah sebelumnya bapak/ibu sudah mengetahui terkait *Core Tax Administration System* yang akan diluncurkan DJP? Sejauh mana bapak/ibu mengetahui tentang *core tax system* ini?**

KONSULTAN	JAWABAN
A	Belum mengetahui fungsi <i>core tax</i> secara detail, hanya memahami bahwa <i>core tax system</i> adalah pencangghian <i>data base</i> SPT yang terisi otomatis.
B	Sudah mengetahui informasi penerapan <i>core tax</i> tentang pengolahan data perpajakan berbasis teknologi dengan melakukan penyederhanaan administrasi pajak.
C	Sudah sering mendengar namun belum mempelajari lebih dalam terkait bentuk <i>core tax</i> .
D	Sudah mengetahui adanya <i>core tax</i> yang digunakan DJP sebagai alat untuk merangkum kegiatan wajib pajak dengan kualitas data yang terjamin.
E	Sudah mengetahui terkait <i>core tax system</i> yang dirancang untuk mempermudah wajib pajak dengan data-data yang lebih lengkap.

Hasil wawancara konsultan pajak di Kota Surakarta tentang *core tax system* menunjukkan bahwa rencana implementasi CTAS yang diusung DJP sudah banyak terdengar di kalangan konsultan pajak Indonesia. Konsultan-konsultan pajak yang diwawancari sudah mengetahui bahwa *core tax sytem* merupakan bentuk usaha DJP untuk memperluas *data base* perpajakan dan menyederhanakan proses administrasi wajib pajak.

2. **Bagaimana pendapat bapak/ibu dengan sistem *prepopulated SPT* (data tersaji secara otomatis)?**

KONSULTAN	JAWABAN
A	<i>Prepopulated SPT</i> akan membantu pekerjaan konsultan pajak terutama pada penerbitan bukti potong karena semua transaksi akan terekam otomatis sehingga tidak kesulitan lagi untuk menagih bukti potong.
B	SPT yang tersaji otomatis tentu akan sangat membantu meminimalisir kesalahan-kesalahan input data wajib pajak.
C	Konsultan pajak akan sangat terbantu dalam hal pemenuhan kewajiban pajak dari klien karena <i>prepopulated SPT</i> akan membuat wajib pajak tidak berani merekayasa pajaknya sendiri.
D	Sangat memudahkan konsultan pajak dalam pengolahan data namun masih meragukan adanya kesalahan data-data karena <i>e-prepopulated PPN</i> sebelumnya tidak sepenuhnya berhasil.
E	<i>Prepopulated</i> tentu akan sangat membantu namun kebenaran data harus tetap dicek karena tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan saat proses pengolahan data.

Sistem *prepopulated SPT* yang menjadi salah satu fitur inti *core tax system* turut menarik perhatian para konsultan pajak karena dianggap dapat mempermudah pekerjaan terkhusus dalam hal penerbitan bukti potong. *Prepopulated SPT* tentu dapat meminimalisir kesalahan pada data harta dan bukti potong walaupun wajib pajak tetap dihimbau untuk mengecek kembali kebenaran data karena tidak menutup kemungkinan masih terdapat kesalahan pada data yang dihasilkan DJP.

3. **Bagaimana pendapat bapak/ibu setelah diterapkannya validasi NIK menjadi NPWP sebagai bagian dari *core tax system* ini? Apakah ada kelemahan dan kelebihan yang dialami bapak/ibu?**

KONSULTAN	JAWABAN
A	Kelebihan dari validasi NIK sebagai NPWP berada di bagian perluasan <i>data base</i> karena banyak transaksi yang harus menggunakan KTP sehingga langsung terdeteksi. Kelemahannya sejauh ini belum ada.
B	Validasi NIK menjadi NPWP membuat sistem perpajakan lebih mudah dan seragam. Kelemahan yang mungkin terjadi berupa penyalahgunaan data pribadi oleh pihak lain.
C	Kelebihan yang dirasakan sebagai konsultan pajak adalah transaksi yang mudah terbaca sehingga wajib pajak semakin tertib membayar pajak. Sejauh ini konsultan pajak C belum merasakan kelemahan validasi NIK menjadi NPWP.
D	Kelebihan yang dirasakan berupa transaksi yang dapat terbaca dengan mudah karena KTP menjadi salah satu syarat mengeluarkan faktur pajak. Kendala yang dialami berupa ketidaksesuaian antara dukcapil dengan wajib pajak, bahkan klien dari konsultan pajak D ada yang memiliki dua KTP.
E	Pemadanan NIK menjadi NPWP sangat efektif karena mampu memperluas basis data DJP dengan mewajibkan banyaknya transaksi yang menggunakan data KTP.

Sebagian besar wajib pajak sudah melakukan validasi NIK menjadi NPWP terlebih untuk memenuhi syarat bukti potong PPh 21 yang baru saja diberlakukan pada bulan Januari 2024. Pemadanan NIK menjadi NPWP berdasarkan hasil wawancara konsultan pajak ternyata memberikan dampak yang baik karena saat ini setiap transaksi yang dilakukan wajib pajak membutuhkan KTP dan menjadi salah satu syarat dalam mengeluarkan faktur pajak. Penerapan validasi NIK membuat seluruh transaksi wajib pajak dapat terbaca oleh DJP sehingga wajib pajak semakin tertib dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kendala yang dirasakan konsultan pajak adalah saat terdapat klien yang memiliki dua KTP dan adanya ketidaksesuaian data dengan dukcapil sehingga belum bisa melakukan pemadanan NIK secara 100% pada klien konsultan pajak tersebut.

4. **Bagaimana tanggapan bapak/ibu dengan sistem pengumpulan data melalui proses pertukaran informasi antara DJP dengan lembaga keuangan seperti OJK, Perbankan, Pasar Modal, dan Perasuransian hingga pengecekan bukti potong dari bank demi indentifikasi pola perilaku wajib pajak untuk memenuhi *prepopulated data*? Apakah hal ini merupakan cara yang efektif dan aman?**

KONSULTAN	JAWABAN
A	Sebagai konsultan pajak yang harus mengumpulkan informasi dari klien tentu sistem seperti ini sangat efektif karena seluruh transaksi keuangan dapat dideteksi oleh server sehingga wajib pajak secara otomatis tidak dapat berbohong.
B	Sistem ini merupakan langkah yang tepat dalam memaksimalkan pemenuhan data <i>prepopulated</i> SPT. Transparansi data akan lebih terlihat dan konsultan B yakin keefektifan serta keamanan sudah diatur oleh DJP.
C	Data-data yang dikumpulkan DJP akan sangat menguntungkan asalkan keseluruhan data dapat terintegrasi dengan baik.
D	Jika DJP bisa langsung memasukkan data bukti potong akan sangat menguntungkan konsultan pajak. Konsultan D masih memiliki keraguan terhadap keamanan data karena zaman sekarang banyak data yang sering bocor.
E	Metode seperti ini akan “memaksa” wajib pajak melaporkan kewajibannya dan pihak DJP pasti sudah mempertimbangkan cara terbaik pada segi keamanan.

Pertukaran informasi data antara DJP dengan lembaga-lembaga tertentu seperti OJK, Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian untuk memenuhi data *prepopulated* SPT juga dianggap aman dan efektif oleh konsultan-konsultan pajak. Wajib pajak akan semakin patuh dan tidak ada yang bisa ditutupi jika data sudah dikumpulkan langsung oleh DJP. Konsultan pajak yakin masalah keamanan data sudah pasti dipertimbangkan oleh DJP sebelum melangkah ke sistem kerja sama tersebut. Konsultan pajak berharap tidak ada kebocoran data yang terjadi karena saat ini banyak hacker yang bisa membongkar data wajib pajak melalui cara-cara tertentu.

5. **Bagaimana pendapat bapak/ibu dengan *Core Tax Administration System* yang akan terhubung langsung dengan PT Pertamina dan BUMN termasuk PT Telkom serta PLN yang secara otomatis akan memengaruhi lawan-lawan transaksinya? Apakah jika dihubungkan akan lebih efektif ?**

KONSULTAN	JAWABAN
A	Cara seperti ini akan sangat efektif karena DJP tidak hanya melihat transparansi keuangan namun juga mampu melakukan perluasan <i>data base</i> terhadap vendor-vendor atau lawan transaksi lainnya.
B	Metode tersebut menjadi langkah yang baik untuk transparansi antara perusahaan besar dengan pihak DJP serta dapat menguntungkan pemenuhan data <i>prepopulated</i> .
C	Cara tersebut akan sangat efektif karena DJP dapat menjangkau lawan-lawan transaksi yang ada di bawah perusahaan-perusahaan besar.
D	Efektif atau tidaknya belum bisa terjamin karena BUMN dan DJP sama-sama “plat merah”. Jika kerjasama yang dibangun penuh kejujuran akan sangat menguntungkan segala pihak.
E	Metode ini akan sangat efektif karena seluruh instansi akan fokus untuk saling memperbaiki kedepannya dan tidak hanya perusahaan besar yang dapat terbaca riwayat proses bisnisnya bahkan hingga ke lawan-lawan transaksi juga akan terbaca.

DJP juga menjalin kerja sama dalam hal transparansi data transaksi dengan perusahaan besar yaitu PT Pertamina dan BUMN seperti PT Telkom dan PLN. Konsultan-konsultan pajak berdasarkan hasil wawancara setuju bahwa kerja sama tersebut efektif karena cara ini akan memengaruhi pengambilan data dari lawan-lawan transaksi perusahaan besar. DJP dapat dengan mudah mengetahui transaksi vendor-vendor yang bekerjasama dengan perusahaan meskipun di sisi lain masih ada konsultan pajak yang ragu terhadap kejujuran antara DJP dan perusahaan besar tersebut karena kedua pihak berasal dari pemerintahan.

6. Apabila data yang disajikan sudah terisi otomatis di SPT, kemudian *Core Tax Administration System* sudah dihubungkan dengan banyak entitas, apakah akan menguntungkan/merugikan pihak konsultan pajak?

KONSULTAN	JAWABAN
A	<i>Prepopulated</i> SPT dapat menguntungkan dan merugikan beberapa konsultan pajak. Konsultan pajak A membuka kantor yang khusus untuk memberikan <i>tax planning</i> bagi klien jadi akan menguntungkan saat memberikan pemahaman perpajakan kepada klien karena sudah otomatis. Sedangkan beberapa konsultan pajak yang memiliki staff khusus untuk mengisi SPT akan kehilangan tugas tersebut.
B	<i>Prepopulated</i> SPT mampu membantu konsultan pajak untuk memastikan kesesuaian data. Posisi konsultan tidak hanya sekedar mengisi SPT namun memberikan <i>tax planning</i> kepada klien.
C	Fungsi konsultan pajak sesungguhnya adalah mengedukasi wajib pajak. <i>Prepopulated</i> SPT merupakan bagian dari <i>tax planning</i> sehingga akan sangat membantu konsultan pajak.
D	Bagi konsultan pajak akan menguntungkan karena banyak wajib pajak yang tidak mengerti sistem.
E	<i>Prepopulated</i> SPT akan mempermudah pekerjaan konsultan pajak dalam hal megedukasi wajib pajak karena secanggih apapun sistem perpajakan yang diciptakan DJP, wajib pajak tetap membutuhkan konsultan pajak.

Hasil wawancara dengan konsultan pajak sepakat mengatakan bahwa sistem *prepopulated* tidak akan merugikan konsultan pajak karena tugas konsultan pajak tidak hanya mengisi SPT namun memberikan edukasi dan *tax planning* terhadap kliennya. Konsultan pajak yakin bahwa wajib pajak masih tetap memerlukan tempat untuk melakukan *tax planning* meski sistem yang dihasilkan DJP sudah canggih. Wajib pajak masih banyak yang belum mengerti cara menjalankan sistem dengan benar maka masih memerlukan edukasi dari konsultan pajak.

KONSULTAN	JAWABAN
A	Konsultan pajak akan sangat terbantu dengan penggabungan e-reg, e-faktur, e-nofa, e-spt, dan e-bupot dalam satu aplikasi. Semoga <i>core tax system</i> dapat diterbitkan sesuai dengan informasi yang diberikan DJP.
B	Konsultan pajak B berharap pengoptimalan data <i>prepopulated</i> dapat mempermudah administrasi wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pajak.
C	Semoga <i>core tax system</i> dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana DJP agar kesalahan-kesalahan dalam administrasi perpajakan dapat diminimalisir.
D	Harapan utama untuk <i>core tax system</i> adalah data-data yang dihasilkan valid dan akurat. DJP diharapkan lebih memperhatikan kualitas penampungan data wajib pajak agar <i>website</i> DJP tidak <i>error</i> apalagi saat mendekati tanggal lapor.
E	Semoga melalui <i>core tax system</i> wajib pajak lebih sadar tentang pentingnya kejujuran dalam membayar pajak. Harapan lainnya semoga cara-cara yang diberikan DJP lebih efektif sehingga tidak ada pemaksaan lagi dalam menyelesaikan kewajiban wajib pajak.

Konsultan-konsultan pajak juga berharap *core tax system* benar-benar dapat dipertanggungjawabkan pemerintah dan mampu meminimalisir kesalahan yang selama ini sering muncul di sistem administrasi perpajakan Indonesia. Hasil wawancara konsultan pajak menyarankan bahwa DJP dapat memberikan sistem yang cukup menampung seluruh kapasitas data wajib pajak di Indonesia sehingga tidak lemot dan masih sering *error*.

Pegawai-pegawai di kantor DJP setelah adanya *core tax system* nanti akan beralih ke pengawasan langsung di lapangan. Otomatisasi pada sistem administrasi perpajakan di Indonesia diharapkan secara perlahan dapat lebih baik dari sebelumnya agar wajib pajak tidak harus ke kantor pajak lagi. Dengan demikian pemerintah melalui *core tax system* dapat memantau gaya hidup wajib pajak dan langsung bisa menindaklanjuti apabila ada dugaan kriminalitas.

SIMPULAN

Core Tax Administration System (CTAS) menjadi bentuk reformasi perpajakan yang diusung DJP untuk melakukan perubahan terhadap sistem administrasi wajib pajak serta mengimbangi proses bisnis dengan mengubah beberapa komponen pelayanan kepada wajib pajak agar mempermudah segala proses registrasi termasuk pendaftaran, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Sistem *prepopulated* SPT dan penggabungan aplikasi-aplikasi yang dibentuk DJP bertujuan untuk mempermudah tugas wajib pajak dan meminimalisir kesalahan pengisian SPT. Konsultan pajak menganggap *core tax system* akan memberikan kemudahan dengan menghadirkan fitur-fitur yang sangat membantu *tax planning*. Konsultan-konsultan pajak di Kota Surakarta juga berharap agar pemerintah terutama DJP mampu mempertanggungjawabkan penerapan *core tax system* kedepannya

DAFTAR PUSTAKA

- Alaydrus, H. (2023). Awas Kaget! Ini Beda Cara Lapor SPT Pajak Kini & Tahun Depan. Diakses 19 Oktober 2023 dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230809162831-4-461541/awas-kaget-ini-beda-cara-lapor-spt-pajak-kini-tahun-depan>.
- Arumawati, K., & Mildawati, T. (2021). Pengaruh Penerapan Aplikasi E-System Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Konsep Penerimaan Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol. 10 No. 3. Diakses 22 Oktober 2023 dari <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3832>
- Ayuningtyas, A., & Furqon, I. K. (2023). Integrasi NIK menjadi NPWP dengan Sistem Single Identity Number (SIN) Guna Meningkatkan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*. Vol. 3 No. 1. <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jebaku/article/view/2725>
- Bank Indonesia. (2022). Pendapatan Pemerintah. Diakses 12 November 2023 dari https://www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL4_1.xls
- Gumiwang, R. (2020). Cara Membuat Akun DJP Online. Diakses 19 Desember 2023 dari <https://news.ddtc.co.id/cara-membuat-akun-djp-online-21706>
- Hajar, W.A. (2023). 89 Entitas Akan Terhubung dengan Core Tax System. Diakses 2 Februari 2024 dari <https://konsultanpajaksurabaya.com/89-entitas-akan-terhubung-dengan-core-tax-system#gsc.tab=0>.
- Hofir, A., Mahendra, D.W., & Mutiarasari D.R. (2021). Cerita di balik reformasi perpajakan: Reformasi adalah keniscayaan, perubahan adalah kebutuhan (Cetakan pertama). Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI.
- Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. (2023). Core Tax System Ditargetkan Beroperasi 1 Mei 2024. Diakses 16 Desember 2023 dari <https://ikpi.or.id/core-tax-system-ditargetkan-beroperasi-1-mei-2024/>
- Islam, M. S., & Astuti, E. S. (2018). Peran Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dalam Meningkatkan Kinerja (Studi pada KPP Pratama Boyolali). *Jurnal Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya*. Diakses 17 November 2023 dari <https://www.academia.edu/download/60103869/Jurnal20190724-49287-1v0kd1r.pdf>
- Jelita, I.N. (2023). Laporan SPT Pajak di Sistem Core Tax Mulai 2025. Diakses 2 Februari 2024 dari <https://mediaindonesia.com/ekonomi/624573/lapor-spt-pajak-di-sistem-core-tax-mulai-2025>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). PSIAP Optimalkan Pelayanan dan Pengawasan Perpajakan. Diakses 20 Desember 2023 dari <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/PSIAP-Optimalkan-Pengawasan-Perpajakan>
- Ortax Media Komunitas Perpajakan Indonesia. (2023). Proses Bisnis dalam Core Tax System Indonesia. Diakses 20 November 2023 dari <https://ortax.org/sistem-inti-administrasi-perpajakan>
- Ortax Media Komunitas Perpajakan Indonesia. (2023). Sistem Pajak Canggih Sri Mulyani Bikin Isi SPT Gak Lagi Ribet. Diakses 16 Desember 2023 dari <https://datacenter.ortax.org/ortax/berita/show/18591>
- Ortax Media Komunitas Perpajakan Indonesia. (2023). Sistem Pajak Canggih Sri Mulyani Bikin Isi SPT Gak Lagi Ribet. Diakses 16 Desember 2023 dari <https://datacenter.ortax.org/ortax/berita/show/18591>

- Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. Pemerintah Pusat. Jakarta.
- Pranoto, & Kusumo, A. T. S. (2016). Reformasi Birokrasi Perpajakan sebagai Usaha Peningkatan Pendapatan Negara dari Sektor Pajak. *Yustisia Jurnal Hukum*. Vol. 5 No. 2. Diakses 6 November 2023 dari <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8756>
- Priyambada, B., Kusyanti, A., & Herlambang, A. D. (2018). Analisis Penerimaan SIDJP Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) Pada KPP Pratama Mojokerto. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*. Vol. 2 No. 3. Diakses 16 Desember 2023 dari <https://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/view/1041>
- Redaksi DDTCNews. (2022). Catat! Ditjen Pajak Punya Akses Data, Bisa Tahu Jumlah Uang WP di Bank. Diakses 3 Februari 2024 dari <https://news.ddtc.co.id/catat-ditjen-pajak-punya-akses-data-bisa-tahu-jumlah-uang-wp-di-bank-37950>
- Saputra, R., Astuti, E. S., & Rahardjo, K. (2014). Analisis Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dan Kinerja Pegawai (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng). *Jurnal Perpajakan*. Vol. 3 No. 1. Diakses 16 Desember 2023 dari <https://core.ac.uk/download/pdf/296878189.pdf>
- Suartama, D. (2021). Kenali Menu-Menu Utama dalam Aplikasi e-SPT PPh Pasal 21/26. Diakses 19 Desember 2023 dari <https://ortax.org/kenali-menu-menu-utama-dalam-aplikasi-e-spt-pph-pasal-21-26>
- Suprajadi, L., Fettry, S. & Chrysantiami, G. (2008). Kualitas Pelayanan Pajak Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak. *Journal The Winners*. Vol. 9 No. 2. Diakses 11 November 2023 dari <https://journal.binus.ac.id/index.php/winners/article/view/719>
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-19/PJ/2007. Tentang Persiapan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern pada Kantor Wilayah DJP dan Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Seluruh Indonesia Tahun 2007-2008.
- Widodo, A. (2015). e-Faktur: Satu Aplikasi Berbagai Manfaat. Diakses 21 Desember 2023 dari <https://ortax.org/e-faktur-satu-aplikasi-berbagai-manfaat>
- Wildan, M., Mahsuni, A. W., & Anwar, S. A. (2022). Pengaruh E-Filing, E-Billing, E-Faktur dan E-SPT terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*. Vol.11 No. 5. Diakses 19 Februari 2023 dari <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/15304> [Original source: <https://studycrumb.com/alphabetizer/>]